

**SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN
IZIN TINGGAL****Isvandiar Muhammad Ramzy**

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur Indonesia

Email: muhammadramzyisvandiar@gmail.com.

Abstrak

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan kejadian hukum yang sering terjadi dalam kejahatan keimigrasian. Izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia seringkali disalahgunakan oleh pemegang izin tersebut sehingga mengakibatkan banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau Legal Research. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang keimigrasian yaitu penanganan perkaranya lebih singkat yaitu melalui tindakan administratif berupa deportasi, dan juga mengingat pidananya. hukumnya bersifat "ultimum remidium" atau lebih dikenal dengan tindakan akhir bagi seseorang yang melanggar hukum, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember akan memberikan sanksi administratif seperti pada pasal 78 ayat 3 undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: Orang Asing yang mempunyai izin tinggal yang masa berlakunya telah habis dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak jangka waktu izin tinggalnya, dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penahanan, dalam hal ini perlu diperketat lagi dalam hal pengawasan maupun sanksi WNA yang datang ke Indonesia, agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan WNA dapat dikurangi.

Kata kunci: Penyalahgunaan izin tinggal, ultimum remidium, tindak pidana Keimigrasian.

Abstract

Abuse of residence permits is a legal incident that often occurs in immigration crimes. Residence permits for foreign nationals residing in Indonesian territory are often misused by these permit holders, resulting in many cases of abuse of residence permits. The method used is normative legal research or Legal Research. The results of the study are as follows: Perpetrators of abuse of residence permits are not subject to criminal sanctions under the immigration law, namely the handling of cases is shorter, namely through administrative actions in the form of deportation, and also considering the punishment. the law is "ultimum remidium" or better known as the final action for someone who violates the law, then the Class I Immigration Office TPI Jember will provide administrative sanctions as in article 78 paragraph 3 law no. 6 of 2011 concerning Immigration states that: Foreigners who have a residence permit whose validity period has expired and are still in Indonesian territory for more than 60 (sixty) days from the period of their stay permit, are subject to immigration administrative measures in the form of deportation and detention, in the case of this needs

to be tightened again in terms of supervision and sanctions for foreigners who come to Indonesia, so that violations committed by foreigners can be reduced.

Keywords: *Abuse of residence permit, ultimum remedium, immigration crime.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara, letaknya strategis, kaya akan sumber daya alam, dan terdiri dari berbagai budaya, ras, suku, kepercayaan, dan adat istiadat. Situasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia yang mampu menarik kedatangan negara lain dengan tujuan dan latar belakang berbeda. Kedatangan warga negara asing dapat memberikan manfaat bagi negara, khususnya dalam hal mendukung pembangunan nasional. Namun seiring dengan kemajuan dan perkembangan segala bidang kehidupan, mulai dari teknologi, transportasi, informasi, dan perekonomian, batas-batas negara semakin menghilang, lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara semakin meluas dan semakin sulit untuk dicegah.¹

Permasalahan keimigrasian merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dipandang sebelah mata, kedatangan orang asing ke Indonesia sejatinya sangat diperlukan karena berkaitan dengan pembangunan nasional, karena hal ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi Indonesia. Dengan keluar masuknya orang asing di Indonesia hal ini akan menambah devisa negara bagi Indonesia khususnya menambah kas daerah guna menunjang pembangunan, serta menambah jumlah tabungan mata uang asing. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah salah satu warga negara asing berinisial SKM warga negara Tehran (iran) yang berhadapan dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember karena suatu kasus yang menjeratnya dimana secara garis besar WNA yang dimaksud dalam penelitian ini melakukan pelanggaran pidana dengan melakukan perbuatan pidana Penggelapan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No: 446/Pid.B/2022/Pn.Byw. Orang asing yang secara resmi dan sah mempunyai izin tinggal di suatu negara harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang menjelaskan statusnya dan tertera didalam paspor, visa dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya. Dengan melihat apa saja yang dilakukan oleh orang asing selama berada di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyuwangi, apakah dapat memberikan manfaat atau justru melakukan suatu kegiatan yang tidak baik atau melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan adanya penyalahgunaan izin tinggal yang jelas akan sangat merugikan negara dan bangsa.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sering terjadi dalam kejahatan keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing untuk tinggal di Indonesia seringkali disalahgunakan oleh pemegang izin tersebut sehingga menimbulkan banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal adalah

¹ Hamidi Jazim. Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 45

izin yang diberikan kepada warga negara asing untuk bertempat tinggal di Indonesia. Izin tinggal sangatlah penting karena tanpa izin tinggal, setiap warga negara asing tidak dapat tinggal di Indonesia. Izin tinggal dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.² Berdasarkan Pasal 56 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Izin tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan yaitu Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. Sesuai Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa : Orang Asing yang izin tinggalnya telah habis masa berlakunya dan masih berada di Indonesia lebih dari enam puluh (60) hari sejak tanggal habis masa berlaku izin tinggalnya, dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penahanan.³ Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 38 yang berbunyi : Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk keperluan kunjungan dalam rangka pemerintahan, pendidikan, sosial dan budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Pasal 48 menyatakan bahwa: Setiap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia wajib mempunyai izin tinggal. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap..⁴

Warga negara asing dapat diidentifikasi sebagai pengungsi atau imigran gelap ketika mereka diwawancarai untuk mengetahui maksud dan tujuan kedatangan mereka di Indonesia, terlepas dari apakah mereka pengungsi atau imigran gelap, sehingga kantor imigrasi dapat mengambil beberapa tindakan. Pejabat menolak dalam mengeluarkan izin masuk.⁵ Beberapa warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia didapatkan memiliki izin tinggal yang tidak sesuai dengan yang dimiliki warga asing di wilayah Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Padahal, setiap warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggal yang diberikan kepadanya. di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 122 huruf a dengan jelas menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal Undang-Undang Keimigrasian di atas menyatakan bahwa penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu bentuk kejahatan yang pelanggarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ayat di atas. Meski sudah diatur dalam undang-undang, namun kenyataannya masih ada warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya

² Hamidi Jazim. Charles Christian, *Ibid*

³ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 56

⁴ Ainal Hadi, Yudianto Syahputra, 2020, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh), *Syiah Kuala Law Journal* : Vol.4(1) April, hlm 77

⁵ Asep Kurnia, 2011, *Imigran Ilegal*. Jakarta: IOM-OIM. hlm 56.

seperti yang saat ini ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Kasus penyalahgunaan izin tinggal dan terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak diproses secara pidana oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember tetapi hanya dikenai tindakan administrasi berupa pendeportasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 2 huruf f Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan membahas bagaimana Langkah Hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

C. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian yang tepat menjadi faktor penting dalam menganalisis dan menemukan solusi atas topik penelitian dalam suatu artikel. Sebuah metode penelitian yang sesuai memiliki potensi untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat dan relevan bagi pembaca secara umum.⁶ Dalam artikel ini, penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian yang menjadi sumber sekaligus dasar dalam penelitian ini ialah Undang-undang Dasar NRI 1945 dan beberapa peraturan di bawahnya.

PEMBAHASAN

Langkah Hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember di dasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Secara geografis, Indonesia sangat diperdagangkan secara internasional dan terletak di zona khatulistiwa di antara dua samudera.⁷ Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama kunjungan orang asing karena memiliki banyak pulau dan wilayahnya yang luas membentang dari Sabang hingga Merauke. Karena letaknya yang strategis, Indonesia merupakan negara akomodasi dan akses keluar masuk negara, sehingga menyulitkan pemerintah dalam menetapkan perbatasan dan mengontrol pergerakan orang di Indonesia. Berkenaan dengan pelayanan publik yang terdapat dalam

⁶ Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum* 13 2, 2013, h. 307-318.

⁷ Andi Muhammad Reza, Ruslan Renggong, Baso Madiung, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, *Idn. J. of Legality of law* 3 (1): hlm. 123-128,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara untuk mencapai kesejahteraan, sehingga efektifitas pemerintahan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya pengelolaan pelayanan publik. buruk.⁸ Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memperkuat, melindungi dan mengelolanya agar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sendiri. Keindahan alam dan budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang dari luar negeri, hal ini turut meningkatkan aspek ekonomi dan pariwisata dengan banyaknya pendatang yang datang dan keluar.

Negara Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke merupakan negara produktif yang kaya akan sumber daya alam. Dari kekayaan sumber daya alam tersebut Indonesia mempunyai potensi eksplorasi alam yang dapat mengundang wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. baik sebagai orang asing maupun sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia dan akan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum imigrasi di Indonesia. Berbicara mengenai keimigrasian bagi setiap warga negara, apabila ada warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, maka setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian apapun status dan kapasitasnya. sebagai diplomat, pegawai negeri atau masyarakat biasa, termasuk orang dewasa dan anak-anak. Praktik penegakan hukum di masyarakat menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaminan pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat dan tidak ada yang tertulis dalam undang-undang tersebut, namun hal tersebut tidak memberikan peluang bagi masyarakat hukum, termasuk legislator, akademisi, dan praktisi hukum, untuk menganalisis permasalahan yang ada. lingkungan hukum. Hukum dalam perspektif yang lebih luas di luar hukum.⁹

Imigrasi merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Keimigrasian merupakan hal yang terdepan dengan

⁸ Noviyanto, Fiftin., Setiadi, Tedy, & Wahyuningsih, Iis, 2014, *Implementasi Sikades (System Informasi Kependudukan Desa) Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile*. Jurnal Informatika, Vol.8, (No.1), hlm.858-869

⁹ Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, IKAPI, Aura (CV Anugrah Utama Raharja): Anggota hlm. 32

maksud dan tujuan sebagai pengatur pengawasan dalam suatu hal,¹⁰ Pelaksanaan kedaulatan nasional, yang mencakup hak suatu negara untuk mengizinkan atau melarang orang asing memasuki negara tersebut.¹¹ Imigrasi juga merupakan lembaga yang berwenang memberikan tanggal kedatangan atau batas kedatangan orang asing, serta berwenang memberikan kepastian kepada orang asing mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Penyelenggaraan pengendalian migrasi bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan menjaga kepentingan nasional, keamanan dan ketertiban umum, kedaulatan negara, serta mewaspadaai dampak buruk yang diakibatkan perpindahan manusia antar negara.¹² Sehubungan dengan itu berlaku juga terhadap tindak pidana keimigrasian, dimana kedudukan hukum keimigrasian adalah hukum positif yang juga termasuk dalam hukum publik, karena pelanggarannya berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan negara dan merupakan kepentingan bersama. . Setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Masuk dan keluarnya warga negara asing ke wilayah Indonesia tetap terkendali. Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa diperiksa oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, diperbolehkan sesuai dengan jenis visa yang dimiliki orang asing yang bersangkutan. Jenis visa dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, antara lain visa diplomatik, visa dinas, visa tinggal, visa kunjungan, dan visa jangka terbatas. Izin masuk dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan membubuhkan izin tersebut pada visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan.¹³

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, WNA dimaksud melakukan melakukan perbuatan pidana Penggelapan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi No: 446/Pid.B/2022/Pn.Byw, sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan menguraikan singkat kronologi kejadian pada kasus *a quo*, bahwa WNA pada perkara *a*

¹⁰ Jazuli, A. 2016. *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, (No.3), hlm.211-225

¹¹ Mega Bintang Ninage, 2022, Amalia Diamantina, *Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 2, hlm 197-212

¹² Maulana, Mirzaq., & Jalil, Husni., 2018, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Terhadap Pemberian Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing*. Jurnal miah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol.2,(No.2), hlm.345-357

¹³ Burhanuddin, 2019, *Hukum Keimigrasian di Indonesia*, : Medan, CV Prima Pustaka, hlm. 111

quo merupakan warga negara Iran yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 2019 dengan paspor Nomor B96165279 yang berlaku dari 24 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2027, WNA tersebut masuk ke Indonesia melalui bandara Ngurah Rai Bali dengan menggunakan izin tinggal terbatas penyatuan keluarga No: 2C21AB0049-S yang berlaku sampai 05 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dengan Penjamin ITAS istri. WNA tersebut diperiksa dan diadili karena melakukan Penggelapan terhadap satu unit mobil dengan merk Toyota Agya 1.2G M/T Std, dengan Nopol L 1617 FE, warna putih tahun 2018, Norang MHKA4GA5JJJ016683 Nosin 3NRH257214 atas nama Mansyur, alamat Gunung Anyar tengah 6 A/4 Surabaya (*Vide: Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi No: 446/Pid.B/2022/Pn.Byw*), jelas hal ini merupakan penyalahgunaan izin tinggal yang telah diberikan oleh Indonesia karena telah melakukan pelanggaran hukum pidana dan mengganggu ketertiban umum, tentunya sanksi yang dapat dikenakan juga adalah selain daripada putusan *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 122 huruf a dengan jelas menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi, pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember hanya menerapkan Sanksi administratif sebagaimana Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa : Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Kata deportasi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, menurut KBI deportasi berarti pengasingan atau pengusiran seseorang dari suatu negara sebagai hukuman (karena orang tersebut tidak mempunyai hak untuk tinggal di negara tersebut).¹⁴ Pengertian deportasi dalam pasal 1 ayat (36) UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 adalah tindakan pengeluaran paksa orang asing dari wilayah Indonesia. Pergerakan dan lokasi orang asing di wilayah Indonesia akan dipantau oleh petugas imigrasi. Setiap Orang Asing di Indonesia wajib memberikan keterangan mengenai keterangan identitas diri dan/atau keluarganya yang diperlukan, serta perubahan status kewarganegaraan

¹⁴ ryuni Fitri Djaafara, Jean Claudia, Valencia Prasetyo Ningrum, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia*, COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (08), hlm 1525

sipil. Yang dimaksud dengan status perkawinan adalah perubahan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran, perpindahan pekerjaan. Orang asing yang dideportasi akan ditolak masuk ke Indonesia selama maksimal enam bulan, tergantung alasan Imigrasi, dengan perpanjangan enam bulan berikutnya.¹⁵ Deportasi dilakukan untuk mencegah orang asing menyalahgunakan izin tinggalnya atau melakukan kegiatan yang dianggap melanggar ketertiban hukum di Indonesia atau hukum Indonesia. Selain itu, WNA yang tinggal lebih dari 60 hari dengan izin tinggal yang sudah habis masa berlakunya akan dideportasi. Deportasi biasanya tidak terjadwal untuk menjamin keselamatan masyarakat di seluruh Indonesia. Petugas imigrasi biasanya memilih gedung perkantoran, pabrik, dan apartemen.

Menurut hukum internasional, suatu negara berdaulat berhak menerima dan mengusir orang asing dari wilayahnya apabila ditemukan orang asing di wilayahnya melakukan tindakan yang dapat mengancam negaranya.¹⁶ Oleh karena itu, warga negara asing mempunyai kewajiban tidak resmi, khususnya:

1. Harus beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan kesopanan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal/tempat tinggalnya selama berada di Indonesia.

Saat ini, warga negara asing yang ingin memasuki suatu wilayah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang dikunjunginya sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara tersebut. Menyikapi perpindahan penduduk antar negara, Indonesia memiliki berbagai bentuk peraturan dan tata cara menerima penduduk yang datang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia.¹⁷ Perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang dibuat tentunya merupakan cerminan negara Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Menyikapi hal tersebut juga perlu diterapkan secara tegas agar tidak terjadi permasalahan hukum yang dapat mengganggu pertahanan

¹⁵ Kurniawan, A. C., Faiqoh, L. N., Arbani, R. N., & Merta, V. D., 2021, *Pencegahan dan Penangkalan Sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian dalam Rangka Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara*. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12), hlm. 2695–2702

¹⁶ Ramdani, V. O., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J., 2022, *Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 3(2), hlm. 78–87.

¹⁷ Nugroho, S. B. M., 2020, *Beberapa masalah dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia*. Jurnal Pariwisata, 7(2), hlm. 124–131.

¹⁸ Saraswati, R., 2014, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)*. Masalah Masalah Hukum, 43(3), hlm. 313–321

negara. Bahwa peraturan ini sangat penting untuk menunjukkan kedaulatan Negara Indonesia kepada seluruh dunia. Dengan menegakkan kedaulatan, Indonesia berhak melaksanakan peraturan dan ketentuannya secara mutlak dan menyeluruh terhadap penduduk pendatang yang datang ke Indonesia, tanpa membatasi hak asasi warga negara asing.

Dalam kasus yang penulis angkat didalam penelitian ini, yaitu satu warga negara asing berinisial SKM warga negara Tehran (iran) yang berhadapan dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember karena suatu kasus yang menjeratnya dimana secara garis besar WNA yang dimaksud dalam penelitian ini melakukan pelanggaran pidana dengan melakukan perbuatan pidana Penggelapan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi No: 446/Pid.B/2022/Pn.Byw, dimana WNA tersebut telah menjalani masa tahanan dan pada saat ini sedang menjalani proses deportasi ke Negara Asal WNA tersebut, langkah yang diambil oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember dengan mendeportasi WNA tersebut sudah tepat dan berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa : Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, karena mengingot masa penahanan karena sanksi pidana daripada Putusan tersebut diatas telah dijalani dan masa izin tinggal telah habis maka langkah daripada Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember sudah tepat, beralasan dan memiliki dasar hukum.

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan penegakan hukum yang tegas maka keutuhan dan kedaulatan Negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan diapresiasi oleh negara lain.¹⁹ dan tindakan deportasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember untuk mencegah warga negara asing menyalahgunakan izin tinggalnya atau menghalanginya melakukan tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban dan ketertiban di Indonesia atau melanggar hukum Indonesia.

KESIMPULAN

¹⁹ Andi Muhammad Reza, Ruslan Renggong, Baso Madiung, 2021, *Op.Cit*, Idn. J. of Legality of law 3 (1): 123-128, hlm 125

Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan penegakan hukum yang tegas maka keutuhan dan kedaulatan Negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara lain, dan tindakan deportasi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember untuk mencegah orang asing menyalahgunakan izin tinggal mereka atau mencegah mereka terlibat dalam tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban hukum di Indonesia atau melanggar hukum Indonesia, Landasan dasar hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak diterapkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian adalah penanganan kasus lebih singkat yaitu dengan memberikan tindakan administratif berupa pendeportasian, dan pula mengingat bahwa hukum pidana adalah "ultimum remidium" atau lebih dikenal dengan tindakan terakhir untuk seorang pelanggar hukum, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember mengenakan Sanksi administratif sebagaimana Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa : Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, 2019, Hukum Keimigrasian di Indonesia, : Medan, CV Prima Pustaka
- Hamidi, Jazim. Charles Christian, 2015, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika
- Maroni, 2016, Pengantar Politik Hukum Pidana, IKAPI, Aura CV Anugrah Utama Raharja
- Sihombing, Sihar, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Bandung, Nuansa Aulia
- A. C, Kurniawan., L. N, Faiqoh.,, R. N., Arbani, & V. D Merta , 2021, Pencegahan dan Penangkalan Sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian dalam Rangka Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12)
- Djaafara, Fitri, ryuni, Claudia, Jean, Ningrum, Prasetyo, Valencia, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia, COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (08)
- Hadi, Ainal, Syahputra, Yudianto, 2020, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal (Suatu Penelitian di

Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh), Syiah Kuala Law
Journal : Vol.4(1) April

Jazuli, A. 2016. Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, (No.3)

Kurnia, Asep, 2011, Imigran Ilegal. Jakarta: IOM-OIM

Maulana, Mirzaq., & Jalil, Husni., 2018, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi
Kelas II Meulaboh Terhadap Pemberian Izin Tinggal Bagi Warga Negara
Asing. Jurnal ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol.2,(No.2)

Ninage, Bintang, Mega, Diamantina, Amalia, 2022, Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal
Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang, Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 2

Noviyanto, Fiftin., Setiadi, Tedy., & Wahyuningsih, Iis, 2014, Implementasi Sikades
(System Informasi Kependudukan Desa) Untuk Kemudahan Layanan
Administrasi Desa Berbasis Web Mobile. Jurnal Informatika, Vol.8, (No.1)

R., Saraswati, 2014, Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum).
Masalah Masalah Hukum, 43(3)

Reza, Muhammad, Andi, Renggong, Ruslan, Madiung, Baso, 2021, Penegakan Hukum
Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Idn. J. of Legality of law
3 (1)

S. B. M., Nugroho, 2020, Beberapa masalah dalam pengembangan sektor pariwisata di
Indonesia. Jurnal Pariwisata, 7(2)

V. O, Ramdani., K. F., Dantes, S. N., Ardhya, & M. J, Setianto, 2022, Deportasi Sebagai
Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau dalam Perspektif Hukum
Internasional. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 3(2)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi No: 446/Pid.B/2022/Pn.Byw